



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 169 / Pid.B / 2013 / PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : RAMIS SINYO Alias RAMIS;-----

Tempat lahir : Gorontalo ;-----

Umur/Tanggal

lahir :-----

20 Tahun / Tahun 1993 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : SD tidak tamat ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan 18 Januari 2013 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

- Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Bukti ;-----
- Telah mendengar Surat Tuntutan / Requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2013 No. REG. PERK : PDM-58/LIMBO/10/2013 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan terdakwa **RAMIS SINYO alias RAMIS** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan ;-----
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RAMIS SINYO alias RAMIS** selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) ekor sapi biasa kelamin betina warna coklat putih bertanduk ;-----
Dikembalikan kepada yang berhak Eman Rauf ;-----
 - 1 (satu) buah senter kepala warna merah hitam berisi 3 (tiga) buah baterai ABC ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
 - Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya adalah menerima tuntutan hukuman dari Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa RAMIS SINYO Alias RAMIS pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Desa di Desa Himalaya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil sesuatu barang berupa ternak yakni 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna coklat putih dan bertanduk yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban EMAN RAUF alias EMAN dengan maksud akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang itu dengan melawan hak Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sedang memancing ikan di kolam dekat sawah, saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang mengikat sapinya di pohon jati kecil di pinggir sawah, setelah mengikat sapinya saksi korban langsung pulang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 16.30 terdakwa pulang ke rumah temannya di Desa Himalaya Kec. Tolangohula dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali lagi ke sawah tempat sapi saksi korban diikat dengan menggunakan senter dikepala untuk penerang. Selanjutnya terdakwa membuka tali pengikat sapi yang terikat dipohon jati kecil, setelah tali terlepas terdakwa langsung membawa sapi tersebut dengan cara menarik tali pengikat sapi sehingga sapi mengikuti tarikan terdakwa, kemudian terdakwa beristirahat sebentar dipondok di areal persawahan dan sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa keluar dari areal persawahan dan berjalan kaki menuju pasar hewan di Desa Sidomulyo dan terdakwa tiba di pasar hewan Desa Sidomulyo sekitar pukul 06.00 Wita. Kemudian terdakwa mengikat sapi di patok kayu dalam lokasi pasar hewan tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi TUNI SURONOTO, saksi HERMAN KA'I dan beberapa orang lainnya melihat sapi tersebut dan saat itu saksi HERMAN KA'I mengetahui bahwa sapi yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi korban karena sebelumnya saksi HERMAN KA'I pernah melihat saksi korban merawat sapi tersebut. Kemudian saksi HERMAN KA'I menelpon saksi korban dan memberitahukan bahwa sapi miliknya sedang berada di pasar hewan Desa Sidomulyo. Tidak lama kemudian datang petugas Jepolisian menangkap terdakwa dan membawa terdakwa serta sapi curiannya ke Polsek Tolangohula ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban EMAN RAUF alias Eman mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:-----

----- Saksi I. EMAN RAUF Alias EMAN, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan keterangannya di Penyidik sudah benar ;-----
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah sapi milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 di Desa Himalaya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo ;-----
 - Bahwa Sapi milik saksi yang hilang adalah sebanyak 1 (satu) ekor dimana sapi itu adalah jenis sapi biasa, kelamin betina, warna coklat putih bertanduk ;-----
 - Bahwa Sapi milik saksi tersebut diikat di pohon kecil dipinggir sawah ;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui sapi miliknya hilang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 wita setelah saksi pergi melihat sapi yang diikat di pohon kecil pinggir sawah, setelah sampai di sawah ternyata sapi itu sudah tidak ada ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui sapi tersebut diambil oleh terdakwa setelah saksi ditelpon oleh Kepala Dusun yang memberitahukan bahwa sapi milik saksi ada di Kantor Polsek Tolangohula sehingga saksi langsung datang ke Polsek Tolangohula dan melihat terdakwa beserta sapi milik saksi ;-----
 - Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ;---
 - Bahwa Harga jual dari sapi tersebut adalah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;---
 - Bahwa saat ini sapi tersebut sudah berada kembali ditangan saksi ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;-----

----- Saksi 2, **SURIYATI USMAN**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan keterangannya di Penyidik sudah benar ;-----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah sapi milik saya hilang diambil oleh terdakwa ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 di Desa Himalaya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa Sapi milik saksi yang hilang adalah sebanyak 1 (satu) ekor dimana sapi itu adalah jenis sapi biasa, kelamin betina, warna coklat putih bertanduk ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sapi milik saksi tersebut diikat di pohon kecil dipinggir sawah ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sapi miliknya hilang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 wita setelah saksi pergi melihat sapi yang diikat di pohon kecil pinggir sawah, setelah sampai di sawah ternyata sapi itu sudah tidak ada ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sapi tersebut diambil oleh terdakwa setelah saksi ditelpon oleh Kepala Dusun yang memberitahukan bahwa sapi milik saksi ada di Kantor Polsek Tolangohula sehingga saksi langsung datang ke Polsek Tolangohula dan melihat terdakwa beserta sapi milik saksi ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ;---
- Bahwa Harga jual dari sapi tersebut adalah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;---
- Bahwa saat ini sapi tersebut sudah berada kembali ditangan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan
seluruhnya ;-----

Saksi 3, HERMAN KA'I alias HERI, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan keterangannya di Penyidik sudah benar ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi biasa kelamin betina warna coklat putih, bertanduk milik saksi korban EMAN RAUF ;---
- Bahwa Satu ekor sapi milik saksi korban yang hilang tersebut diambil oleh terdakwa RAMIS ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RAMIS sejak terdakwa masih kecil sewaktu masih tinggal di Desa Himalaya bersama orang tuanya, namun beberapa tahun kemudian terdakwa RAMIS sudah tidak lagi tinggal di Desa Himalaya, tiba-tiba beberapa tahun ini terdakwa terlihat di Desa Himalaya, sedangkan tempat tinggalnya sekarang ini di Dusun Ilota Desa Bululi Kec. Asparaga ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa RAMIS dengan satu ekor sapi milik saksi korban EMAN itu di pasar hewan Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 wita ;-----
- Bahwa Awalnya ada teman saksi yang memberitahukan bahwa ada orang Himalaya yang akan menjual sapinya dengan harga murah yakni Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu



rupiah), sehingga saksi langsung datang melihat sapi dan penjualnya dan setelah saksi amati ternyata saksi kenal dengan sapi yang akan dijual oleh terdakwa tersebut, dimana sapi tersebut milik saksi korban EMAN RAUF karena saksi bertetangga dengan saksi korban dan sering melihat sapi tersebut, sehingga saksi langsung menelepon Kepala Dusun dan memberitahukan bahwa sapi milik saksi korban berada di Pasar Hewan Desa Sidomulyo dan Kepala Dusun mengatakan kepada saksi agar menahan sapi tersebut kemudian sapi bersama terdakwa langsung dijemput oleh pihak Kepolisian ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang diberikan pada Penyidik semuanya benar ;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis sapi biasa, kelamin betina warna coklat putih, bertanduk dan memiliki tali hidung ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 di Desa Himalaya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa Pemilik sapi itu adalah EMAN yang tinggal di Desa Himalaya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa awalnya terdakwa sudah mengetahui saksi EMAN mengikat sapi itu di pohon jati kecil pinggir sawah sekitar jam 16.00 wita, yang saat itu saya sedang memancing di kolam ikan yang tidak jauh dari sapi yang diikat oleh saksi korban EMAN ;-----
- Bahwa setelah mengikat sapinya saksi korban langsung pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 16.30 wita terdakwa pulang kerumah temannya di Desa Himalaya Kec. Tolangohula ;-----
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali lagi ke sawah tempat sapi saksi korban diikat dengan menggunakan senter dikepala untuk penerang, selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut dengan cara menarik tali pengikat sapi sehingga sapi mengikuti, kemudian terdakwa beristirahat sebentar di pondok di areal persawahan dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa keluar dari areal persawahan dan berjalan kaki menuju pasar hewan di Desa Sidomulyo dan tiba di pasar hewan Desa Sidomulyo sekitar pukul 06.00 Wita, kemudian terdakwa mengikat sapi di patok kayu dalam lokasi pasar hewan tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tidak memberitahu pemiliknya dan juga tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban EMAN ;-----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut untuk terdakwa miliki, dan juga untuk dijual ;-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah melihat dan memeriksa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang berupa:-----

- 1 (satu) ekor sapi biasa kelamin betina warna coklat putih bertanduk ;-----
- 1 (satu) buah senter kepala warna merah hitam berisi 3 (tiga) buah baterai ABC ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan maka dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis sapi biasa, kelamin betina warna coklat putih, bertanduk dan memiliki tali hidung ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil sapi tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 di Desa Himalaya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa benar Pemilik sapi itu adalah EMAN yang tinggal di Desa Himalaya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa sudah mengetahui saksi EMAN mengikat sapi itu di pohon jati kecil pinggir sawah sekitar jam 16.00 wita, yang saat itu saya sedang memancing di kolam ikan yang tidak jauh dari sapi yang diikat oleh saksi korban EMAN ;
- Bahwa benar setelah mengikat sapinya saksi korban langsung pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 16.30 wita terdakwa pulang kerumah temannya di Desa Himalaya Kec. Tolangohula ;-----
- Bahwa benar pada sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali lagi ke sawah tempat sapi saksi korban diikat dengan menggunakan senter dikepala untuk penerang, selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut dengan cara menarik tali pengikat sapi sehingga sapi mengikuti, kemudian terdakwa beristirahat sebentar di pondok di areal persawahan dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa keluar dari areal persawahan dan berjalan kaki menuju pasar hewan di Desa Sidomulyo dan tiba di pasar hewan Desa Sidomulyo sekitar pukul 06.00 Wita, kemudian terdakwa mengikat sapi di patok kayu dalam lokasi pasar hewan tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil sapi tersebut tidak memberitahu pemiliknya dan juga tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban EMAN ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

----- Menimbang bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta yuridis sebagai mana telah diuraikan di atas, namun untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Mengambil Sesuatu Barang berupa ternak ;-----
3. Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;-----

ad.1. **Unsur Barang Siapa** ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RAMIS SINYO Alias RAMIS**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Berupa Ternak ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu Pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;-----

----- Bahwa perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang berupa ternak adalah semua binatang yang dipelihara yang sengaja dikembang biakan untuk kepentingan produksi ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 di Desa Himalaya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo terdakwa melihat sapi milik EMAN yang dikat di pohon jati kecil pinggir sawah sekitar jam 16.00 wita, dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali lagi ke sawah tempat sapi saksi korban diikat dengan menggunakan senter dikepala untuk penerang, selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut dengan cara menarik tali pengikat sapi sehingga sapi mengikuti, kemudian terdakwa beristirahat sebentar di pondok di areal persawahan dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa keluar dari areal persawahan dan berjalan kaki menuju pasar hewan di Desa Sidomulyo dan tiba di pasar hewan Desa Sidomulyo sekitar pukul 06.00 Wita, kemudian terdakwa mengikat sapi di patok kayu dalam lokasi pasar hewan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terdakwa telah mengambil barang berupa sapi milik saksi Eman, dimana Sapi menurut Majelis Hakim termasuk hewan yang dipelihara yang sengaja dikembang biakan untuk kepentingan produksi pemiliknya ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang berupa ternak” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;--

ad.3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dari “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah barang yang diambil tersebut baik yang berwujud maupun tidak berwujud secara keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain bukan milik terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) ekor sapi jenis sapi biasa, kelamin betina warna coklat putih, bertanduk dan memiliki tali hidung yang diambil oleh terdakwa adalah merupakan milik dari saksi Eman Rauf ;-----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “sesuatu barang seluruh atau sebagian milik orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

ad. 4 **Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis sapi biasa, kelamin betina warna coklat putih, bertanduk dan memiliki tali hidung tersebut dengan cara menarik dan membawanya ke pasar Sidomulyo tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya saksi Eman Rauf, jelas bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum ;-----

----- Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

----- Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim selama persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan ataupun yang mengecualikan hukuman kepada terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan ” dan sebelum dijatuhi pidana ini terdakwa telah menjalani penahanan sementara maka mengenai penahanannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) ekor sapi biasa kelamin betina warna coklat putih bertanduk karena memiliki nilai ekonomis harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eman Rauf, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala warna merah hitam berisi 3 (tiga) buah baterai ABC yang merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebagaimana termuat dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya tersebut ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;-----

----- Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan adalah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam bab XVI KUHP, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SINYO RAMIS Alias RAMIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SINYO RAMIS Alias RAMIS**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) ekor sapi biasa kelamin betina warna coklat putih bertanduk ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EMAN RAUF ;-----
 - 1 (satu) buah senter kepala warna merah hitam berisi 3 (tiga) buah baterai ABC ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 oleh **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH** dan **ILHAM,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 21 Nopember 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUARDI ADAM, SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NORVINA A. ANGGOWA, SH**, Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto dan Terdakwa ; -----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. RUSTAM PARLUHUTAN. SH.MH.
SH.MH

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE.

2. ILHAM, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUARDI ADAM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)